

**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR
Nomor: 066/SK.PK/STAIA/I/2020**

**Tentang
BANTUAN DANA PENELITIAN KOMPETITIF
KOLEKTIF DAN INDIVIDUAL
TAHUN 2020**

Bismillahirrahmanirrahim

**KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-HIDAYAH BOGOR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, terutama dharma penelitian, perlu diselenggarakan program penelitian Kompetitif Kolektif dan Individual untuk dosen STAI Al-Hidayah Bogor ;
 - b. Bahwa pemberian bantuan dana penelitian merupakan salah satu bentuk stimulus penting untuk meningkatkan mutu hasil penelitian dosen;
 - c. Bahwa menurut Tim Penilai Ahli proposal penelitian atas nama-nama dosen sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini layak untuk mendapatkan bantuan dana penelitian dari STAI Al-Hidayah Bogor;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu ditetapkan surat keputusan ketua STAI Al-Hidayah Bogor.


- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 6. PUPP Yayasan Islam Al-Huda Bogor Indonesia;
 7. Keputusan Ketua Yayasan Islam al-Huda Bogor Indonesia Nomor 105/SK/DPY-AL HUDA/XII/2019 tentang Pengangkatan Ketua STAI Al Hidayah Periode; 2019-2023.
 8. Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Huda Bogor tentang Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- a. Menetapkan bahwa nama yang terlampir adalah penerima bantuan penelitian kompetitif kolektif dan individual dengan besar bantuan dana sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;
 - b. Mencairkan bantuan dana termin kesatu sebesar 60% sebagai bentuk penjaminan mutu hasil penelitian (*quality assurance for research*) atas penelitian yang dibantu pendanaannya;
 - c. Pencairan sisa bantuan dana sebesar 40% akan dilaksanakan setelah

- laporan tengah tahun (*interim report*) yang pelaksanaannya akan diinformasikan kemudian;
- d. Segala bentuk pembayaran dan pengeluaran yang terkena kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibebankan kepada penerima bantuan dana penelitian Kompetitif Kolektif dan Individual;
 - e. Mewajibkan kepada penerima bantuan dana penelitian untuk membuat laporan tengah tahun dan laporan akhir yang disampaikan kepada LPPM STAI Al-Hidayah Bogor;
 - f. Apabila dana penelitian sebagaimana tersebut dalam poin kedua telah diterima oleh yang bersangkutan, kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan penyelewengan dan penyalahgunaan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima bantuan dana;

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 15 Januari 2020



P. Unang Wahidin, S.Pd., M.Pd.I.
NIK. 205.002.039

Tembusan :

1. Kepala LPPM STAI Al-Hidayah
2. Para Ketua Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

